

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MALPRAKTEK
PROFESI MEDIS**

(Kajian Putusan Nomor75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo)

GARNES KARTIKA SARI

NPM: 20112048

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal protection for victims of medical malpractice in accordance with Law Number 36 of 2009 concerning Health and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UU PK), and to find out the imposition of criminal acts against perpetrators of medical malpractice in cases of medical malpractice. Decision Number75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo based on Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers.

Over time, malpractice cases overflowed like an iceberg. Malpractice cases are of particular concern to the public. This makes the community give a negative assessment of the services of health workers. In fact, in carrying out their professional duties, there are often health workers, both doctors, nurses, and midwives who fail or do not achieve the patient's healing goals, and sometimes patients experience disability, even death. This is as in the Decision Study Number75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo.

The type of research used by the author is normative juridical research. The nature of this research is descriptive analysis, with the data obtained is secondary data through literature study. Data were analyzed in a normative-qualitative manner by interpreting and constructing statements contained in documents and legislation (*statue approach*).

The results of this study are the victims have received legal protection based on Law No. 36 of 2009 concerning Health and Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UU PK) in the form of compensation. In imposing a criminal decision, the judge declared guilty and sentenced him to 2 (two) years and 6 (six) months reduced entirely for as long as the defendant was detained. In the future, the judge will reconsider the criminal decision in accordance with Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers Article 84.

Keywords: Legal Protection, Malpractice of the Medical Profession

PENDAHULUAN

Meninjau berdasarkan putusan Nomor75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo,
pada suatu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh

terdapat 2 (dua) tenaga kesehatan yaitu perawat dan bidan, yang melakukan kelalaian berat, salah menyuntikkan (IV) obat pada pasien, yang berakibat pada kematian, sehingga pada tanggal 17 Juli 2019 dilakukan persidangan. Penuntut Umum menyatakan bahwa perawat dan bidan tersebut terbukti melakukan kelalaian berat (malpraktek) dengan semua barang bukti yang sudah ditemukan. Perawat dan bidan tersebut dijatuhi pidana masing-masing terdakwa yaitu 2 tahun dan 6 bulan penjara, serta membayar biaya perkara Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Kasus demikian merupakan contoh yang menggambarkan sikap kurang hati-hati, kurang teliti, kesembronan, dan kecerobohan dari tenaga kesehatan yang seringkali dikenal dengan istilah malpraktik medis (*medical malpractice*). Tindakan malpraktik menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil di pihak pasien atau keluarga pasien sebagai korban.

Berdasarkan uraian di atas, maka tesis ini akan mengkaji permasalahan di atas, dengan mengambil judul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktek Profesi Medis (Kajian Putusan Nomor75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo)"

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban malpraktek medis dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)?

2. Bagaimanakah penjatuhan tindak pidana terhadap pelaku malpraktek medis pada kasus Kajian Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan?

TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis perlindungan hukum terhadap korban malpraktek medis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
2. Mengetahui penjatuhan tindak pidana terhadap pelaku malpraktek medis pada kasus Kajian Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

2. Sifat Penelitian

Penelitian deskriptif analitis ini dimaksudkan untuk memberikan data dan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam penelitian

3. Metode Penentuan Sampel

Metode Penentuan Sampel dalam penelitian ini adalah dengan dilakukannya pencarian kasus malpraktek yang terjadi di Indonesia.

4. Bahan/Materi Penelitian

Penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif selalu menitikberatkan pada sumber data sekunder.

a. Bahan hukum primer:

Bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan

b. Bahan hukum sekunder,;

Bahan hukum yang bersumber dari buku-buku hukum, tesis hukum, jurnal hukum, kasus hukum

Bahan hukum tersier:

Bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Metode Pengumpulan Data

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, teknik pengumpulan data, yaitu dengan studi kepustakaan,

6. Metode Analisis Data

Data dianalisis secara normatif-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan (*statue approach*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktek Medis dilihat dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Dalam hal ini penulis menganalisis mengenai bentuk-bentuk dari perlindungan hukum terhadap korban malpraktek medis yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang merupakan Undang-Undang Kesehatan baru yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum korban malpraktek hampir ada kesamaan dengan perlindungan hukum dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, hanya saja terdapat perbedaan pada ketentuan tambahan yang berfungsi sebagai pembatasan pada bentuk perlindungan hukum. Penjelasan dari perlindungan hukum terhadap korban malpraktek dimuat pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 58 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

- B. Penjatuhan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Malpraktek Medis pada kasus Kajian Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

Menurut hemat penulis, setelah menganalisis Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo. Pada ayat (1), sebagai korban seharusnya berhak untuk mendapatkan atau berkewajiban meminta ganti rugi kepada pihak penyelenggara kesehatan atau kepada pihak tenaga kesehatan yang melakukan tindakan malpraktek. Pada ayat (2), dalam tindakan-tindakan

medis yang bertujuan untuk menyelamatkan pasien pada posisi gawat darurat ganti rugi tidak berlaku, dikarenakan pada proses tindakan-tindakan medis pada kondisi korban dalam keadaan genting, para tenaga kesehatan harus bertindak cepat dalam mengambil tindakan-tindakan medis yang didasari dengan perjanjian atau kesepakatan antara keluarga korban dengan pihak penyelenggara kesehatan.

Dilihat dari perlindungan hukum terhadap korban malpraktek dibidang medis, korban disini dapat digolongkan sebagai konsumen, hal tersebut dijelaskan dalam peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada Pasal 19 ayat 1 (satu) berbunyi:”pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atau atau kerusakan pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Pada kasus ini penulis menganalisis bahwa ,jika diruntut dari awal terjadinya kesalahan yang berupa kelalaian ini bukan hanya disebabkan oleh perawat tetapi juga dokter, petugas farmasi dan rumah sakit karena ini mengacu pada profesionalitas. Sehingga sanksi yang diberikan harus sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah dilakukan. Jaksa ataupun hakim dalam memberikan tuntutan dan putusan telah keliru, hal tersebut dapat ditunjukkan ketika terdakwa satu dan terdakwa dua telah melakukan kesalahan yang melanggar dakwaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatn yang sangat jelas terdapat pada pasal 84 ayat (2). Pada putusan penuntut umum hanya menuntut para terdakwa

dengan ancaman pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan hakim hanya menjatuhkan pidana penjara para terdakwa yaitu 2 (dua) tahun, hal ini sangat jauh dari tuntutan yang diajukan oleh para penuntut umum. Bahwasanya jaksa dan hakim harus memberikan tuntutan dan menjatuhkan ancaman pidana penjara maksimum sesuai dengan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan yang menyatakan bahwa “jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”, tetapi hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 29, yang menyatakan “dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”.

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap korban malpraktek di bidang medis berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK):

A. Secara preventif (dalam bentuk pencegahan), yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang didalamnya mengatur mengenai tindakan perlindungan terhadap korban tindak malpraktek, yaitu kitab undang-undang Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Tenaga Kesehatan,

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Keperawatan, Undang-Undang Kebidanan dengan asas:

- a) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan
 - b) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil
 - c) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual
 - d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan
 - e) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.
- B. Secara represif (dalam bentuk saksi), yaitu apabila seseorang melakukan kesalahan dan berakibat pada adanya kerugian, maka orang tersebut dapat

dijatuhi atau diberikan saksi berupa saksi perdata, berupa penggantian ganti rugi, dan sanksi pidana berupa ancaman pidana selama 5 (lima) tahun.

2. Penjatuhan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

- a) Terhadap terdakwa I dan terdakwa II dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun
- b) Penulis menganalisis kajian putusan, diketahui bahwa kelalaian tidak hanya terdapat pada perbuatan terdakwa I dan terdakwa II saja namun juga pada perbuatan dokter, petugas farmasi dan manajemen rumah sakit. Sehingga kepadanya dapat dituntut dan dijatuhi sanksi yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan ketika memberikan pelayanan medis terhadap pasien ALFA REZA. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi pelanggaran dalam pelaksanaan pelayanan medis di masa yang akan datang, walaupun terjadi frekuensi dan intensitasnya dapat diminimalisir

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afriko, J. 2016. *Hukum Kesehatan (Teori dan Aplikasinya)*. Bogor: In Media
- Aims, Ariman. R & Raghil, F. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Amri, A. 1997. *Bunga Rumpai Hukum Kesehatan*. Jakarta: Widya Medika .
- Amri, A & Hanafiah, M.Y. 2008. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC.

- Arief, B.N. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Asshiddiqie, J. 2006. *Konsitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat
- Brahmana, H. S. 2011. *Kriminologi dan Viktimologi*. Langsa: LKBH Fakultas Hukum Unsam.
- Djamali, R. A & Todjapermana, L. 1998. *Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Menangani Pasien*. Bandung: Abardin.
- Guwandi, J. 1994. *Kelalaian Medik*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Gosita Arif. 1983. *Masalah Korban Kecelakaan, Kumpulan Karangan*. Jakarta: Akademika Presindo, hal. 52-53
- Gosita, A. 1983. *Masalah Korban Kecelakaan*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Hadjon, P. M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hardjasoemantri, K. 2000. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hatta, M. 2013. *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik*. Yogyakarta: Liberty.
- Hamzah, A. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hamzah, A. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika
- H, H. Koeswadji. 1998. *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- H, Muntaha. 2017. *Hukum Pidana Malpraktik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Huda, C. 2008. *Dari Tiada Pidana, Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana
- Isfandyarie, A. 2005: *Malpraktek Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Jusuf, M. H. 2003. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC
- Kansil, C. S. T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Mahmud, M. 2012. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*. Bandung: Karya Putri Darwati
- Mansur, Arief. M. D & Gulto, E. 2006. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan anantara Norma dan Realita*. Jakarta: Rajawali Press.
- Marzuki, M. P. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Munir, F. 2005. *Sumpah Hippocrates dan Aspek Malpraktik Dokter*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Moeljanto. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawabannya Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Rinneke Cipta.
- Notoatmodjo, S. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S. 2020. *Etika & Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Radbruch, G. 1950. *Legal Philosophy, In The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*. Massachusetts: Harvard University Press.
- Rahardjo, S. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rusyad, Z. 2018. *Hukum Perlindungan Pasien*. Malang: Setara Press.
- Sadi, M. Is. 2015. *Etika Hukum Kesehatan*. Jakarta: Kencana
- Satrio, J. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Schaffmeister. D., Keijzer. N & Sutorius. 1995. *Hukum Pidana*: J.E. Sahetapy. Yogyakarta: Liberty.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto, S. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Sunarno, S. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik
- Ta'adi. 2013. *Hukum Kesehatan: Sanksi dan Motivasi bagi Perawat*. Jakarta: EGC

- Tresna, R. 1979. *Azas-Azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*. Jakarta: Tiara LTD.
- Triwibowo, C. 2014. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Usfa, F. A & Tongat. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMM Press.
- Veronica, K. 1998. *Hukum Dan Etika dalam Praktek Dokter*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Waluyo, B. 2011. *Viktimologi, Perlindungan dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Warman, E. 2003. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Wiradharma, D, Inge. R & Dionisia. S. H. 2011. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Medik*. Jakarta: Sagung Seto
- Yunanto, Ari & Helmi. 2010. *Hukum Pidana Malpraktik Medik: Tinjauan dan Persepektif Medikolegal*. Jakarta: ANDI.

Jurnal/ Thesis/ Majalah

- Bhismaning, P. O. 2017. "Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Tindakan Medis Tanpa Berdasarkan Informed Consent (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 79PK/Pid/2013)". (*Skripsi Universitas Udayana, Denpasar*)
- Buamona, H. 2014. "Tanggung Jawab Pidana Dokter Dalam Kesalahan Medis (Analisis Huku Putusan Kasasi Nomor 365 K/Pid/2012)". (*Tesis Magister Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*)
- Damayanti, O.P & Neza, Z. 2013. "Pertanggungjawaban Pidana Dokter Pada Kasus Malpraktek Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*. 2(2)
- Diogano, C.I.K., Ruben Hutagalung., Wulan Ayu Revina., Junianti Manik & Elfrida Silalahi. 2020. "Kepatuhan Perawat Dalam Penerapan Lima Benar Pemberian Obat". *Media Informasi*. 16 (1).
- Ilahi,W.R. K. 2018." Resiko Medis Dan Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana". *Jurnal Hukum Volkgeist Pendidikan Hukum Nasional*.2(2)
- Iskandar, T. 2014. "Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Seorang Dokter Dalam Melakukan Malpraktek Medis". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. 4(2)
- Mardiarmaja 1989. "Menggapai Keadilan Sosial", *Majalah Analisis CSIS, XVIII* (6).

R.A. Antari Inaka Turingsingsih . 2012. “Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan”. *Jurnal Mimbar Hukum*. 24(2).

Sari,S.P. 2015. “Tinjauan Yuridis Terhadap Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Perawat Pada Rumah Sakit Swasta (Analisis Dari Persepektif Hukum Perdata)”. *JOM Fakultas Hukum*. 2(1).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP)

Kitab Hukum Undang-Undang Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Kebidanan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan

Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen